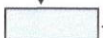
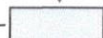
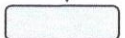


KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP : 330.d/OT.210/H.10.2/02/2026 TGL. PEMBUATAN : 19 Mei 2025 TGL. REVISI : 20 Februari 2026 Revisi : 01 TGL. EFEKTIF : 23 Februari 2026 DISAHKAN OLEH : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,	Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
SUBBAGIAN TATA USAHA URUSAN SDM/ KEGAWAIAAN	NAMA SOP	: PENGURUSAN KENAIKAN GAJI PEGAWAI
DASAR HUKUM: - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: Pendidikan minimal SMA/ sederajat	
KETERKAITAN: Bagian urusan gaji Pegawai dan SIM ASN (data golongan dan masa kerja golongan)	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - Pangkat Terakhir; - SK Pangkat Jab. Fungsional/ SK Gaji Terakhir	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN: SIM ASN	

SOP PENGURUSAN KENAIKAN GAJI PEGAWAI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Subbag Tata Usaha	Urusan Kepegawaian	Staf Pelaksana	Ka. Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menganalisis pegawai yang sudah memenuhi syarat untuk diberikan Kenaikan Gaji					PP tentang Penetapan Gaji, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Gaji Terakhir	2 Jam	Data Pegawai yang akan naik gaji berkala	
2.	Menyiapkan berkas dan validasi data Masa Kerja Pegawai					PP tentang Penetapan Gaji, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Gaji Terakhir	5 Jam	Data Pegawai yang akan naik gaji berkala	
3.	Memproses penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala		benar			konsep SK Kenaikan Gaji Berkala	5 jam	konsep SK Kenaikan Gaji Berkala	
4.	Mengoreksi SK Kenaikan Gaji Berkala sebelum ditandatangani Ka. Balai, bila ada kesalahan akan dikembalikan untuk diperbaiki		koreksi			konsep SK Kenaikan Gaji Berkala	3 Jam	SK Kenaikan Gaji Berkala yang telah dikoreksi	
5.	Menandatangani SK Kenaikan Gaji					SK Kenaikan Gaji Berkala	1 hari	SK Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditandatangani Ka Balai.	
6.	Menerima SK Kenaikan Gaji Berkala untuk diproses ke Bagian Gaji					SK Kenaikan Gaji Berkala	3 Jam	SK Kenaikan Gaji Berkala	